

MEMBANGUN KELUARGA BAHAGIA: NILAI-NILAI INTERAKSI SUAMI ISTRI DALAM AL-QUR'AN

Ana Rahmawati¹, Alfina Fairuz Zakiya², Helmy Zulia Rahmawati³,
Vera Kurnia Hapsari⁴

¹ Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Nabdlatul Ulama , Jepara, Indonesia

² Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Nabdlatul Ulama , Jepara, Indonesia

³ Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Nabdlatul Ulama , Jepara, Indonesia

⁴ Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Nabdlatul Ulama , Jepara, Indonesia

E-mail : anarahmawati@unisnu.ac.id, alfinafairuz5@gmail.com, helmizulia@gmail.com,
umaymahapsari@gmail.com

Abstract: *By examining the values of husband-wife interaction in the Qur'an as a foundation for building a happy family, this study raises the question of how the Qur'an provides guidance and attitudes regarding the relationship between men and women in the family. The research findings show that the Qur'an emphasizes the values of love, justice, mutual understanding, and responsibility for both husband and wife as parents to achieve family happiness. The conclusion of this study is that the application of the interaction values between men and women taught in the Qur'an will have a positive impact on harmony and happiness within the family.*

Keywords: *family, relationship, attitudes, al-Qur'an.*

Abstrak : Dengan meneliti nilai-nilai interaksi suami-istri dalam Al-Qur'an sebagai landasan untuk membangun keluarga yang bahagia, penelitian ini mengangkat pertanyaan tentang bagaimana Al-Qur'an memberikan pedoman dan sikap terkait hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menekankan nilai-nilai cinta, keadilan, saling pengertian, dan tanggung jawab baik bagi suami maupun istri sebagai orang tua untuk mencapai kebahagiaan keluarga. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penerapan nilai-nilai interaksi antara laki-laki dan perempuan yang diajarkan dalam Al-Qur'an akan berdampak positif terhadap keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga.

Kata Kunci: *Keluarga, hubungan, sikap, Al-Qur'an.*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an serta Hadist disinggungkan menjadi poin penting dalam penelitian ini sebab keduanya merupakan sumber utama ajaran umat islam yang berfungsi penting sebagai penuntun dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an dan Hadist memuat prinsip yang menyeluruh tentang berbagai kehidupan, termasuk arahan untuk membangun keluarga Bahagia. Keluarga sejatinya adalah hubungan antara dua orang yaitu suami dan istri dalam menciptakan hubungan baik yang oleh alQuran disebut sebagai *sakina* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *rahmah* (kasih saying) sangat diutamakan untuk menciptakan keharmonisan rumah tangga.¹ Penelitian ini berpilar pada fenomena sekarang yang banyak keluarga, mencakup seluruh dunia di berbagi negara-negara islam lainnya, menghadapi tantangan serius seperti sebuah perceraian, konflik rumah tangga, komunikasi tidak efektif antara pasangan suami istri.

¹ Faisal Haitomi, "Relasi Suami Istri Dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah Atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami)," *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 3, no. 2 (2021): 138, <https://doi.org/10.24235/jshn.v3i2.9700>.

Dalam konteks tersebut, Al-qur'an menyajikan solusi melalui nilai-nilai interaksi antara suami istri, seperti kasih sayang (*rahmah*), saling pengertian (*tafahum*), keadilan (*adl*), dan tanggung jawab bersama (*mas'uliyah*). Nilai-nilai tersebut menjadi pondasi dasar untuk menciptakan keluarga bahagia.

Pedoman yang terkaji dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang praktis dan juga relevan diharapkan dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang sering muncul dalam berkeluarga, sehingga keharmonisan mutlak sejatinya dapat sesuai syariat islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi dokumen. Metode ini bertujuan untuk menganalisis teks Al-Qur'an dan literatur terkait untuk menemukan nilai-nilai interaksi suami istri. Sumber data meliputi teks Al-Qur'an yang berkaitan dengan interaksi suami istri serta buku, artikel ilmiah, dan makalah yang membahas nilai-nilai interaksi suami istri dalam Al-Qur'an serta studi-studi yang relevan.

Rancangan Penelitian meliputi pengumpulan data seperti pilih ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas interaksi suami istri. Kumpulkan literatur dan sumber referensi yang membahas penafsiran dan penerapan nilai-nilai interaksi tersebut dalam konteks keluarga, serta teknik analisis data dengan menggunakan analisis teks untuk mengidentifikasi tema, nilai, dan prinsip yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an, misalnya, nilai kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab dapat diidentifikasi dan dianalisis dari teks tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam Islam. Sebab di dalamnya mengatur tata cara kehidupan keluarga, yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Pernikahan merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki – laki dan seorang perempuan. Adanya perjanjian di sini menunjukkan kesengajaan dari suatu pernikahan yang dilandasi oleh ketentuan – ketentuan agama.²

Islam sebagai agama rahmatan lil'alamin memberikan konsep yang sangat ideal terhadap suami dan istri dalam sebuah keluarga. Konsep keluarga ideal menurut Islam adalah keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah yang kerap disingkat dengan keluarga SAMARA. Sebagaimana firman Allah: (Q.S. Ar-Rum: 21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya, "Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan untukmu pasangan dari dirimu sendiri, supaya kamu merasa tenteram (*sakinah*) kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu cinta kasih (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Dalam Qs. Ar-Rum/30: 21 memiliki arti yang mengatakan bahwa menjadikan keluarga sebagai sakinah mawaddah warahmah mengharuskan rumah tangga berfungsi dengan baik yang

² Haris Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ' an" 4 (2019): 1–23, <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>.

merupakan standar ideal untuk keluarga³. Pertama, penyebutan kata "ajwazan" yang berarti pasangan dalam ayat tersebut mengindikasikan suami dan istri. Ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan mendasar antara suami dan istri, sehingga hubungan yang terjalin antara keduanya seharusnya adalah kemitraan yang sejajar, bukan hubungan hierarkis seperti atasan dan bawahan. Hubungan mereka seharusnya bersifat fungsional, yakni saling melengkapi satu sama lain. Kedua, ayat tersebut menyatakan bahwa tujuan dari hubungan suami istri adalah untuk mencapai "sakinah," yang berarti ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Ketiga, dalam ayat tersebut juga disebutkan mawaddah (kasih cinta) dan rahmah (kasih sayang). Kedua kata ini menggambarkan ikatan yang sangat kuat antara suami dan istri, bahkan keduanya sulit dipisahkan dalam pengertian.

1. Makna Suami Istri dalam Al-Qur'an.

A. Makna Suami dalam Al-Qur'an

1. Zauj (زوج)

Kata al-Zauj dan bentukan akar kata ini disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 81 kali. Dalam kitab-kitab fikih, istri disebut zawjah (زوجة) (sedangkan suami (زوج) (dari segi ini maka poligami disebut taaddud al-jauzat (الزوجات تعدد) sedangkan poliandri disebut taaddud al-azwaj (الازواج تعدد)).⁴ Kata zauj sering digunakan untuk menggambarkan pasangan atau suami. Istilah ini sebenarnya memiliki arti umum sebagai pasangan, bisa merujuk pada suami atau istri. Dalam beberapa ayat, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 35 dan Surah An-Nisa' ayat 1, kata zauj merujuk pada Suami.

2. Baal (بعل)

Istilah ini juga digunakan untuk menyebut suami. Kata ini muncul dalam Surah Hud ayat 72, ketika istri Nabi Ibrahim menyebutkan suaminya sebagai ba'li, yang berarti suamiku.

3. Sayyid (سيد)

Dalam konteks yang lebih simbolis, suami juga disebut sebagai sayyid, yang berarti pemimpin atau kepala keluarga. Ini muncul dalam Surah Yusuf ayat 25 ketika istri al-Aziz menyebut suaminya sebagai sayyid.

B. Makna Istri dalam Al-Qur'an

a. Zaujah (زوجة)

Kata zaujah secara langsung merujuk kepada istri sebagai pasangan hidup. Istilah ini muncul dalam konteks pasangan suami-istri, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 35, ketika Allah memerintahkan Nabi Adam dan istrinya, Hawa, untuk tinggal di surga. Zaujah mencerminkan konsep pasangan yang seimbang dan saling melengkapi.

b. Imra'ah (امرأة)

³ Lailatul Mahfudzoh et al., "KONSEP KELUARGA HARMONIS (Perbandingan Buya Hamka Dan Wahbah Al- Zuhayli Dalam Qs. Ar-Rum 21) 1Nabella" 6, no. 2 (2024): 0–11.

⁴ Fatimah Zuhrah, "Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur'an: Analisis Tafsir Maudhuiy," *Analytica Islamica* Vol. 2, no. 1 (2013): 180.

Istilah imra'ah secara umum berarti wanita, tetapi dalam banyak ayat Al-Qur'an, kata ini juga digunakan untuk merujuk kepada istri. Sebagai contoh, dalam Surah Yusuf ayat 30, kata imra'ah digunakan untuk merujuk kepada istri al-Aziz. Kata ini lebih luas daripada zaujah dan menekankan peran istri dalam masyarakat dan keluarga.

c. Harith (حَرْث)

Dalam Surah Al-Baqarah ayat 223, istri digambarkan sebagai harith atau ladang, yang mengandung makna tempat suburnya keturunan dan tumbuhnya kehidupan baru. Ayat ini menunjukkan pentingnya peran istri dalam melahirkan dan merawat generasi berikutnya.

C. QS. Al-Baqarah: 187 Sebagai Inspirasi dalam Keharmonisan Keluarga

Laki-laki dan perempuan tidak sama dengan atasan dan bawahan, namun ada simbol, akal sehat dan logika, sehingga menjadi tugas pasangan untuk menciptakan keluarga yang baik. Ikatan pernikahan sangatlah sakral. Oleh karena itu, pernikahan tidak berakhir karena hal lain yang berakhir. Rasa saling percaya dan kerjasama adalah inti dari pernikahan. Pernikahan saling mengikat kelemahan masing-masing dengan tujuan mencapai kebahagiaan keluarga.

Pernikahan bukan hanya tentang dua orang dari jenis kelamin yang berbeda memilih untuk hidup bersama dalam sakinah, tetapi juga tentang menyatukan dua keluarga yang berbeda secara budaya, mu'asyarah bil ma'ruf suami dan istri harus mempertimbangkan tidak hanya keberadaan mereka sendiri, tetapi juga anak-anak mereka, keluarga besar mereka, dan tetangga serta teman-teman mereka.⁵ Dalam hubungan suami istri hendaknya menunjukkan sikap saling positif karena dengan bersikap positif dapat memunculkan suasana menyenangkan sehingga komunikasi dapat berjalan lancar. Dalam mengkomunikasikan sikap positif dalam komunikasi antarpribadi sedikitnya ada dua cara: menyatakan sikap positif dan secara positif mendorong orang yang menjadi teman kita berinteraksi.⁶

Kita perlu berbicara dalam keluarga untuk menemukan jawaban terbaik. Dalam memimpin atau berkomunikasi, baik suami maupun istri harus sangat menyadari kebutuhan masing-masing dan memiliki keterampilan dalam mengungkapkan perasaannya.

1. Sakinah (Ketenangan)

Sakinah berarti ketenangan dan kedamaian. Dalam hubungan suami istri, sakinah mengacu pada terciptanya lingkungan keluarga yang stabil, penuh rasa aman, dan jauh dari konflik. Al-Qur'an dalam Surah Ar-Rum ayat 21 menyebutkan bahwa pernikahan adalah sarana untuk mendapatkan sakinah. Suami dan istri seharusnya saling mendukung dan menciptakan suasana yang nyaman bagi satu sama lain.

⁵ Ismi Lathifatul Hilmi, "MU'ASYARAH BIL MA'RUF SEBAGAI ASAS PERKAWINAN (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah : 228)," *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 155, <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.155-174>.

⁶ an Rafi Adhesi, Novie Susanti Suseno, and Iis Zilfah Adnan, "POLA KOMUNIKASI PENYELESAIAN KONFLIK SUAMI ISTRI PADA MASA AWAL PERNIKAHAN (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Pola Komunikasi Penyelesaian Konflik Suami Istri Pada Masa Awal Pernikahan)," no. X (n.d.).

2. Mawaddah (Kasih Sayang)

Mawaddah berarti kasih sayang yang mendalam antara suami dan istri. Al-Qur'an menekankan pentingnya perasaan kasih ini sebagai fondasi hubungan yang sehat dan bahagia. Cinta yang tulus dan perhatian satu sama lain menciptakan ikatan yang kuat dan harmonis dalam keluarga.

3. Rahmah (Kasih Sayang dan Belas Kasih)

Rahmah adalah belas kasih yang ditunjukkan antara suami dan istri, terutama dalam menghadapi kesulitan atau kekurangan masing-masing. Kasih sayang ini melibatkan pengertian, toleransi, dan kesediaan untuk saling membantu dalam berbagai keadaan. *Rahmah* menjadi unsur penting dalam menjaga hubungan tetap kuat meski menghadapi ujian atau perbedaan.

Keluarga harmonis merupakan lingkungan yang terbaik bagi individu untuk dapat membentuk kepribadian yang sehat. Kepribadian yang sehat dan keluarga yang sehat sangat diperlukan dalam membangun masyarakat yang sehat, yang pada akhirnya diperlukan dalam membangun bangsa.⁷ Menciptakan rumah tangga harmonis tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Dimana keluarga harus senantiasa dilandasi dengan rasa kasih sayang dan cinta oleh setiap anggota keluarga dalam memahami kewajibannya masing-masing. Dalam hal ini, terdapat enam program keluarga harmonis, yaitu:

- a. Menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga
- b. Meluangkan waktu bersama keluarga
- c. Keluarga sebagai unit terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang harus kuat dan erat, jangan longgar dan rapuh.
- d. Dalam interaksi antar anggota keluarga harus menciptakan hubungan yang baik.
- e. Harus saling menghormati dan menghargai dalam interaksi ayah, ibu, dan anak-anak.
- f. Apabila keluarga sedang mengalami krisis, mungkin terjadi benturan-benturan, maka prioritas utama adalah keutuhan keluarga.

Komunikasi asertif dalam membangun keluarga yang harmonis adalah hal yang penting. Dalam komunikasi asertif kedua belah pihak selain memerhatikan kebutuhan dan perasaan diri sendiri, mereka juga menghargai hak orang lain, percaya, menghormati diri dan orang lain, menekankan penyelesaian masalah secara efektif, berani mengungkapkan pikiran, perasaan, kebutuhan, hak pribadi, dengan memerhatikan pikiran, perasaan orang lain.⁸

Keharmonisan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama antara suami dan istri. Hubungan mereka tidak seperti hubungan atasan dan bawahan, yang memungkinkan salah satu pihak berlaku semena-mena. Sebaliknya, hubungan suami istri bersifat saling melengkapi (simbiosis-mutualisme) dan relasional, sehingga peran keduanya sangat diperlukan untuk menciptakan keluarga yang harmonis. Dari Surah Al-

⁷ Barokatun Nikmah and Nurus Sa'adah, "Literature Review: Membangun Keluarga Harmonis Melalui Pola Asuh Orang Tua," *Taujihat: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 2, no. 2 (2021): 188–99, <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/TAUJIHAT/index>.

⁸ Christofora Megawati Tirtawinata, "Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis," *Humaniora* 4, no. 2 (2013): 1141–51.

Baqarah ayat 187, dapat disimpulkan beberapa hal yang perlu dilakukan oleh suami istri untuk mewujudkan keharmonisan dalam rumah tangga, yaitu:

1. Gotong Royong

Hubungan antara suami dan istri bersifat relasional, tanpa adanya dominasi sepihak. Suami dan istri memiliki kewajiban yang sama untuk menciptakan keharmonisan, meskipun dalam beberapa kasus, salah satu dari mereka memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Seperti yang disebutkan dalam ayat: "Wa Lahunna Mitslu al-Ladzi Alaihinna bi al-Ma'rif, Wa Li al-Rijali Alaihinna Darajah." Konsep gotong royong ini dipahami melalui penyebutan suami dan istri sebagai "libas" satu sama lain, serta penggunaan kata *Lakum* dan *Labunna* yang menunjukkan tanggung jawab bersama.

2. Penghias

Salah satu fungsi pakaian adalah sebagai penghias dan penutup kekurangan. Dalam konteks hubungan suami istri, ini berarti bahwa suami harus menjadi penutup kekurangan istri sekaligus memperindahkannya, begitu juga sebaliknya. Keteladanan

3. Keteladanan

Suami dan istri diharapkan menjadi teladan satu sama lain. Sebagai penghias dan penutup kekurangan, keduanya harus memberikan contoh yang baik dalam sikap dan perilaku mereka.

4. Kesetiaan

Kesetiaan terhadap pasangan adalah hal yang sangat diperlukan untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis. Kesetiaan ini dapat dipahami dari kata *Lakum* dan *Labunna* yang menunjukkan bahwa suami adalah milik istri, begitu juga sebaliknya.

5. Bergaul dengan Baik

Seperti halnya seseorang merawat dan menjaga pakaiannya, dalam hubungan suami istri, hal ini terwujud melalui perilaku yang baik terhadap satu sama lain. Hubungan antara suami dan istri diibaratkan seperti pakaian yang harus dijaga dan dirawat dengan penuh perhatian.

4. Musyawarah dalam Rumah Tangga Surah Ali Imran: 159

Dalam Q.S. Ali Imran: 159, Allah berfirman:

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu bersikap lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu."

Hak dan kewajiban ibarat dua sisi satu mata uang. Luas dan fungsinya juga sama dan berimbang. Bila terjadi ketimpangan di mana hak lebih ditekankan atau lebih luas dari kewajiban, atau sebaliknya, niscaya akan tercipta ketidakadilan.⁹

Ayat ini mengajarkan pentingnya musyawarah dalam rumah tangga. Meskipun konteks ayat ini lebih luas, prinsip musyawarah dapat diaplikasikan dalam hubungan suami istri. Pengambilan keputusan dalam rumah tangga seharusnya dilakukan dengan

⁹ Hidayatulloh, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ' an."

melibatkan kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Hal ini memastikan bahwa semua keputusan diambil dengan mempertimbangkan kepentingan dan perasaan pasangan. Sikap lemah lembut, pemaaf, dan penghargaan terhadap pendapat pasangan adalah elemen penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga.

Ayat ini disebutkan sebagai *fa‘fu anhum* (maafkan mereka). Maaf secara harfiah, berarti “menghapus”. Memaafkan adalah menghapuskan bekas luka akibat perilaku pihak lain yang tidak wajar. Disisi lain orang yang bermusyawarah harus menyiapkan mental untuk selalu memberikan maaf. Karena mungkin saja saat musyawarah terjadi perbedaan pendapat, atau keluar kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan orang lain. Bila hal itu masuk kedalam pikiran akan mengeruhkan pikiran, bahkan akan mengubah musyawarah menjadi pertengkaran. Di samping itu, diingatkan bahwa istri mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh suaminya, sebagaimana suami mempunyai hak (*rujû*). Kalau sudah habis masa ‘iddah-nya, jadi untuk itu perlu adanya sikap musyawarah yang efektif dan sesuai dengan ajaran islam itu.¹⁰

Perintah agar memusyawarahkan masalah-masalah duniawi yang tidak ada wahyu tentangnya juga merupakan petunjuk kepada setiap Muslim, khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya, begitu juga dengan suami kepada istrinya untuk selalu bermusyawarah.

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa nilai-nilai interaksi suami istri dalam Al-Qur’an, seperti cinta (*mawaddah*), kasih sayang (*rahmah*), keadilan, dan tanggung jawab bersama, menjadi fondasi penting dalam membangun keluarga bahagia. Nilai-nilai tersebut menciptakan hubungan yang harmonis dan relasional antara suami dan istri, bukan hubungan yang hierarkis, melainkan kemitraan sejajar yang saling melengkapi. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Qur’an, termasuk firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum: 21 yang menekankan pentingnya *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagai tujuan pernikahan.

Dalam praktiknya, keluarga harmonis dapat diwujudkan melalui komunikasi yang baik, musyawarah, dan sikap saling menghormati antara anggota keluarga. Hubungan suami istri yang dilandasi cinta dan pengertian mendalam akan menciptakan suasana rumah tangga yang stabil dan bahagia. Dengan mengacu pada pedoman Al-Qur’an, keharmonisan rumah tangga tidak hanya mendukung kesejahteraan individu tetapi juga menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang sehat dan kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatimah Zuhrah. “Relasi Suami Dan Istri Dalam Keluarga Muslim Menurut Konsep Al-Qur’an: Analisis Tafsir Maudhu’iy.” *Analytica Islamica* Vol. 2, no. 1 (2013): 180.
- Haitomi, Faisal. “Relasi Suami Istri Dalam Tinjauan Mubadalah (Telaah Atas Hadis Anjuran Istri Mencari Ridho Suami).” *Jurnal Studi Hadis Nusantara* 3, no. 2 (2021): 138. <https://doi.org/10.24235/jshn.v3i2.9700>.
- Hidayatulloh, Haris. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al- Qur ’ an” 4 (2019): 1–23. <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908>.

¹⁰ Naqiyah Mukhtar, “Reinterpretasi Derajat Laki-Laki,” *Jurna Studi Gender Dan Anak* 4, no. 2 (2009).

- Hilmi, Ismi Lathifatul. "MU'ASYARAH BIL MA'RUF SEBAGAI ASAS PERKAWINAN (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah : 228)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 6, no. 2 (2023): 155. <https://doi.org/10.24853/ma.6.2.155-174>.
- Mahfudzoh, Lailatul, Nyoko Adi Kuswoyo, Amir Mahmud, Wiwin Ainis Rohtih, Fakultas Agama Islam, Universitas Yudharta Pasuruan, Commons Attribution-, and International License. "KONSEP KELUARGA HARMONIS (Perbandingan Buya Hamka Dan Wahbah Al- Zuhayli Dalam Qs. Ar-Rum 21) 1Nabella" 6, no. 2 (2024): 0–11.
- Megawati Tirtawinata, Christofora. "Mengupayakan Keluarga Yang Harmonis." *Humaniora* 4, no. 2 (2013): 1141–51.
- Mukhtar, Naqiyah. "Reinterpretasi Derajat Laki-Laki." *Jurna Studi Gender Dan Anak* 4, no. 2 (2009).
- Nikmah, Barokatun, and Nurus Sa'adah. "Literature Review: Membangun Keluarga Harmonis Melalui Pola Asuh Orang Tua." *Taujihat: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 2, no. 2 (2021): 188–99. <https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/TAUJIHAT/index>.
- Rafi Adhesi, an, Novie Susanti Suseno, and Iis Zilfah Adnan. "POLA KOMUNIKASI PENYELESAIAN KONFLIK SUAMI ISTRI PADA MASA AWAL PERNIKAHAN (Studi Deskriptif Kualitatif Tentang Pola Komunikasi Penyelesaian Konflik Suami Istri Pada Masa Awal Pernikahan)," no. X (n.d.).